



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 31/Pdt.P/2023/PA.MTK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok dengan Register perkara Nomor 31/Pdt.P/2023/PA.MTK hari itu juga, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon, NIK : 1901024505080001, umur 15 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan -, tempat tinggal di Kabupaten Bangka Barat, adalah anak kandung Pemohon yang bernama Pemohon dengan isteri Pemohon;

Hlm. 1 dari 19 hlm. Penetapan No. 31/Pdt.P/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Ibu kandung dari Anak Pemohon yang bernama Isteri Pemohon telah meninggal dunia di RSUD Depati Bahrin pada tanggal 14 Desember 2020 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : xxx;
3. Bahwa anak Pemohon tersebut sudah saling mengenal dengan calon suaminya dan telah menjalin hubungan sebagai sepasang kekasih selama kurang lebih 1 (satu) tahun, dengan seorang laki-laki yang bernama Calon suami anak Pemohon, NIK : xxx, umur 16 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Sekolah, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kabupaten Bangka Barat;
4. Bahwa pernikahan anak Pemohon dan calon suami bernama Calon suami anak Pemohon sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena hubungan keduanya sudah sangat erat, yang mana anak Pemohon telah hamil berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Calon Pengantin Nomor : xxx;
5. Bahwa anak Pemohon telah sanggup untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga, sedangkan calon suaminya sudah sanggup untuk menjadi suami dan kepala rumah tangga dan telah bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dengan penghasilan Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan;
6. Bahwa Pemohon sudah melaporkan kehendak nikah anak Pemohon tersebut ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paritiga, namun ditolak dengan surat penolakan Nomor : xxx tanggal 26 Juni 2023 karena anak Pemohon dan calon suaminya belum mencapai batas minimal usia untuk melaksanakan perkawinan. Pemohon diperintahkan untuk meminta Dispensasi Nikah dari Pengadilan Agama Mentok;
7. Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mentok melalui Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menetapkan sebagai berikut:

Hlm. 2 dari 19 hlm. Penetapan No. 31/Pdt.P/2023/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Calon suami anak Pemohon;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan, dan Hakim telah memberikan nasehat Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon tentang pernikahan di usia dini yang dapat mengganggu kelangsungan pendidikan anak ke jenjang yang lebih tinggi, kesiapan organ reproduksi belum matang, kemampuan bertanggung jawab sebagai seorang isteri, status sosial dan psikologis anak akan terganggu dan besarnya peluang bagi keduanya berselisih dan bertengkar hingga kekerasan dalam rumah tangga, namun Pemohon tetap pada pendiriannya hendak menikahkan anaknya di usia dini, maka dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan pada posita angka 1 (satu) tertulis pendidikan SD menjadi pendidikan SLTP;

Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah memberikan keterangan dipersidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang pada pokoknya menjelaskan bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah saling mengenal dan menjalin hubungan asmara sejak kurang lebih 3 (tiga) tahun, selama menjalani hubungan asmara tersebut anak Pemohon dengan calon suaminya telah melakukan hubungan layaknya suami isteri hingga mengakibatkan saat ini anak Pemohon telah mengandung 6 (enam) bulan hasil hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya dan selanjutnya anak Pemohon dan calon suaminya berencana menikah secara resmi dan rencana pernikahan tersebut tidak ada paksaan dari pihak manapun karena pernikahan tersebut murni kehendak anak Pemohon dengan calon suaminya;

Hlm. 3 dari 19 hlm. Penetapan No. 31/Pdt.P/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa telah didengarkan keterangan dari Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya dan rencana pernikahan tersebut tidak ada paksaan dari pihak manapun melainkan atas kehendak anak Pemohon dan calon suaminya sendiri, dan selaku orang tua siap membimbing anaknya dalam menjalani kehidupan berumah tangga;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Bukti Surat

1.1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK. xxx yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 30 Mei 2023, bermeterai cukup, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.1);

1.2 Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxx atas nama Pemohon, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 16 Juni 2023, bermeterai cukup, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.2);

1.3 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxx atas nama anak Pemohon, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 09 Juni 2008, bermeterai cukup, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.3);

1.4 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxx atas nama calon suami anak Pemohon, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 22 Nopember 2007, bermeterai cukup, telah di-nazegelen dan

Hlm. 4 dari 19 hlm. Penetapan No. 31/Pdt.P/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.4);

1.5 Fotokopi Surat Keterangan Lulus nomor xxx atas nama anak Pemohon, yang aslinya dikeluarkan oleh SMP Negeri 4 Parittiga, Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 08 Juni 2023, bermeterai cukup, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.5);

1.6 Fotokopi surat Pemberitahuan kekurangan syarat/penolakan nikah/rujuk, Nomor xxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat, pada tanggal 26 Juni 2023, bermeterai cukup, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.6);

1.7 Fotokopi surat Keterangan dengan Nomor: xxxx yang aslinya dikeluarkan oleh Rumah Sakit Gunung Manik, pada tanggal 04 Juli 2023, telah ditanda tangani oleh Pejabat yang Berwenang, bermeterai cukup, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.7);

1.8 Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Nomor: xxx atas nama calon suami anak Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Semulut, pada tanggal 04 Juli 2023, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8);

2. Bukti Saksi

Saksi 1, **saksi 1**, Saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-

Bahwa Saksi kenal Pemohon bernama Pemohon;

Hlm. 5 dari 19 hlm. Penetapan No. 31/Pdt.P/2023/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
Bahwa tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Agama Mentok untuk mengajukan dispensasi nikah karena anak Pemohon yang bernama Anak Pemohoningin menikah dengan calon suami anak Pemohon namun usia anak Pemohon masih belum mencapai batas usia minimal untuk melaksanakan pernikahan;

-
Bahwa Saksi kenal, Anak Pemohon adalah anak Pemohon, namun Saksi kurang tahu berapa umurnya;

-
Bahwa Anak Pemohon saat ini sudah tidak sekolah lagi;

-
Bahwa Saksi kenal. Calon suami anak Pemohon bernama calon suami anak Pemohon, dia berumur 16 (enam belas) tahun;

-
Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan status calon suaminya perjaka;

-
Bahwa Saksi kurang tahu sejak kapan pastinya mereka menjalin hubungan namun yang Saksi ketahui baru 1 (satu) bulan yang lalu;

-
Bahwa pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya tidak dapat ditunda karena hubungan mereka sudah sangat erat, bahkan beberapa hari yang lalu Saksi mengetahui bahwa anak Pemohon telah mengandung anak dari calon suami anak Pemohon, sehingga sangat mendesak untuk segera dinikahkan;

-
Bahwa anak Pemohon berkeinginan menikah dengan calon suaminya atas dasar suka sama suka tidak ada paksaan dari pihak lain;

Hlm. 6 dari 19 hlm. Penetapan No. 31/Pdt.P/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
Bahwa Anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak memiliki hubungan darah, sepersusuan, nasab atau hubungan lain, sehingga tidak ada halangan keduanya untuk menikah;

-
Bahwa Anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sudah mampu dan sanggup menjalani rumah tangga;

-
Bahwa anak Pemohon sudah memahami kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang isteri dan ibu rumah tangga;

-
Bahwa calon suami anak Pemohon sudah sanggup mencukupi kebutuhan rumah tangga, karena calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai Buruh Harian Lepas;

-
Bahwa penghasilan calon suami anak Pemohon Saksi kurang tahu;

-
Bahwa pihak keluarga dan masyarakat tidak ada yang keberatan atas rencana pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya;

Saksi 2, **saksi 2**, Saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-
Bahwa Saksi kenal Pemohon bernama Pemohon;

-
Bahwa tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Agama Mentok untuk mengajukan dispensasi nikah karena anak Pemohon yang bernama Anak Pemohoningin menikah dengan calon suami anak Pemohon namun usia anak Pemohon masih belum mencapai batas usia minimal untuk melaksanakan pernikahan;

Hlm. 7 dari 19 hlm. Penetapan No. 31/Pdt.P/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
Bahwa Saksi kenal, Anak Pemohon adalah anak Pemohon dan sekarang umurnya 15 (lima belas tahun);

-
Bahwa Anak Pemohon saat ini sudah tidak sekolah lagi;

-
Bahwa Saksi kenal. Calon suami anak Pemohon bernama calon suami anak Pemohon, dia berumur 16 (enam belas) tahun;

-
Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan status calon suaminya perjaka;

-
Bahwa Saksi kurang tahu sejak kapan pastinya mereka menjalin hubungan namun yang Saksi ketahui sejak 1 (satu) bulan yang lalu, ketika choky cerita kepada Saksi bahwa dia ingin menikah dengan Bunga karena Bunga telah hamil;

-
Bahwa pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya tidak dapat ditunda karena hubungan mereka sudah sangat erat, bahkan menurut pengakuan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon saat ini anak Pemohon telah mengandung anak dari calon suami anak Pemohon, sehingga sangat mendesak untuk segera dinikahkan;

-
Bahwa anak Pemohon berkeinginan menikah dengan calon suaminya atas dasar suka sama suka tidak ada paksaan dari pihak lain;

-
Bahwa Anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak memiliki hubungan darah, sepersusuan, nasab atau hubungan lain, sehingga tidak ada halangan keduanya untuk menikah;

Hlm. 8 dari 19 hlm. Penetapan No. 31/Pdt.P/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
Bahwa Anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sudah mampu dan sanggup menjalani rumah tangga;

-
Bahwa anak Pemohon sudah memahami kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang isteri dan ibu rumah tangga;

-
Bahwa calon suami anak Pemohon sudah sanggup mencukupi kebutuhan rumah tangga, karena calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai Buruh Harian Lepas;

-
Bahwa penghasilan calon suami anak Pemohon Saksi kurang tahu;

-
Bahwa pihak keluarga dan masyarakat tidak ada yang keberatan atas rencana pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun, tetap dengan permohonan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, Bahwa Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin, berdasarkan Pasal 49 dan Penjelasan Angka 37 Pasal 49 Huruf (a) Poin (3) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 63 Ayat 1 Huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, maka Pengadilan Agama Mentok berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Hlm. 9 dari 19 hlm. Penetapan No. 31/Pdt.P/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa Pemohon memiliki anak perempuan bernama Anak Pemohon dan anak tersebut hendak menikah dengan seorang laki-laki bernama Calon suami anak Pemohon, namun anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun yang kemudian Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah untuk menikahkan anak Pemohon, berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Pemohon memiliki kewenangan hukum yang sah (*persona standi in judicio*) dalam mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon, anak Pemohon, dan calon suami anak Pemohon beserta orang tuanya hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan Dispensasi Kawin, agar mengurungkan niatnya untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin dan menunggu usia anak Pemohon sekurang kurangnya sudah berumur 19 tahun, untuk menghindari resiko perkawinan yang antara lain:

1. Berhentinya pendidikan/ kelanjutan belajar bagi anak / calon mempelai wanita;
2. Belum siapnya proses reproduksi anak bagi calon mempelai wanita;
3. Dampak ekonomi, sosial, dan psikologi anak.
4. Potensi terjadinya pertengkaran karena calon mempelai usianya masih dibawah batas minimal untuk menikah.

Hlm. 10 dari 19 hlm. Penetapan No. 31/Pdt.P/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akan tetapi nasihat tersebut tidak berhasil karena Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan sebagaimana dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa perubahan permohonan yang dilakukan oleh Pemohon pada dasarnya hanya memperjelas mengenai pendidikan anak Pemohon, sehingga tidak merubah materi permohonan Pemohon, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa perubahan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon, sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara penetapan ini, di mana dari keterangan tersebut Hakim telah memperoleh petunjuk awal bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tidak memiliki halangan untuk melangsungkan pernikahan, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, dan P.8 serta 2 orang saksi yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan tentang identitas Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg, sehingga terbukti identitas Pemohon sesuai dengan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan keluarga Pemohon,

Hlm. 11 dari 19 hlm. Penetapan No. 31/Pdt.P/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg, sehingga terbukti bahwa Anak Pemohon adalah anak kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi akta kelahiran atas nama anak Pemohon, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai umur dan identitas anak Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg, sehingga terbukti anak Pemohon saat ini berumur 15 tahun 2 bulan dan identitas anak Pemohon sesuai dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi akta kelahiran atas nama calon suami anak Pemohon, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai umur dan identitas calon suami anak Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg, sehingga terbukti calon suami anak Pemohon saat ini berumur 16 tahun 3 bulan dan identitas calon suami anak Pemohon sesuai dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Surat Keterangan Lulus, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pendidikan terakhir anak Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg, sehingga terbukti pendidikan terakhir anak Pemohon yaitu pada tingkatan SLTP (Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama);

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi surat Pemberitahuan Kekurangan syarat/penolakan nikah/rujuk atas nama Anak Pemohon, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai penolakan pernikahan anak Pemohon dari

Hlm. 12 dari 19 hlm. Penetapan No. 31/Pdt.P/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUA. Kecamatan Parittiga, Kabupaten Bangka Barat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg, sehingga terbukti telah ada penolakan pernikahan anak Pemohon dari KUA Kecamatan Parittiga, Kabupaten Bangka Barat dikarenakan anak Pemohon belum cukup umur;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa Fotokopi Surat Keterangan Dokter atas nama anak Pemohon, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kehamilan anak Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg, sehingga terbukti anak Pemohon dalam kondisi hamil dengan usia kehamilan 24-25 minggu;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa fotokopi surat keterangan penghasilan, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai buruh harian lepas dan mempunyai penghasilan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan setiap bulannya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan terdiri dari orang yang sudah dewasa dan berakal sehat yang menerangkan di depan persidangan, dan terlebih dahulu mengangkat sumpah menurut agamanya, sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi sebagaimana diatur dalam pasal 171, 172 dan 175 R.Bg. Di samping itu, saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi yaitu : keterangan yang diberikan atas peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri bukan *testimonium de auditu* sebagaimana maksud pasal 308 ayat (2) R.Bg, mempunyai sumber pengetahuan yang jelas sebagaimana maksud pasal 308 ayat (1) R.Bg, dan saling bersesuaian satu dengan yang lainnya sebagaimana

Hlm. 13 dari 19 hlm. Penetapan No. 31/Pdt.P/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami serta alat bukti yang diajukan Pemohon, Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

1.

Bahwa Anak Pemohon, umur 15 tahun 2 bulan, pendidikan SLTP, adalah anak kandung Pemohon yang hendak menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Calon suami anak Pemohon, umur 16 tahun 3 bulan, namun maksud tersebut di tolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Parittiga karena anak Pemohon usianya belum genap 19 tahun;

2.

Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah mempunyai hubungan yang sangat erat, dan selama menjalani hubungan tersebut anak Pemohon dengan calon suaminya telah melakukan hubungan layaknya suami isteri hingga menyebabkan saat ini anak Pemohon mengandung seorang anak hasil hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut;

3.

Bahwa anak Pemohon hendak menikah dengan calon suami anak Pemohon atas keinginan mereka sendiri dan disetujui oleh Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

4.

Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan calon suami anak Pemohon berstatus perjaka dan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat semenda maupun hubungan sepersusuan serta tidak ada larangan pernikahan menurut hukum;

5.

Bahwa anak Pemohon sudah siap lahir batin untuk berumah tangga dan menjadi seorang isteri;

Hlm. 14 dari 19 hlm. Penetapan No. 31/Pdt.P/2023/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.

Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai buruh harian lepas dan mempunyai penghasilan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;

7.

Bahwa Pemohon bersama orangtua dari calon suami anak Pemohon bersedia membimbing dan membantu rumah tangga anak Pemohon dan calon suaminya nanti baik secara moril maupun materil;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa rencana perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya belum memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum yaitu mengenai batasan minimal usia perkawinan bagi pria dan wanita harus sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, sedangkan saat ini anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon, masih berumur 15 tahun 2 bulan sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 disebutkan bahwa perkawinan hanya diijinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, pasal mana secara filosofis harus difahami, bahwa batas minimal usia perkawinan ditetapkan oleh Undang-undang dengan maksud agar calon mempelai mampu menjalani kehidupan rumah tangga secara baik dengan jiwa raga yang matang

Hlm. 15 dari 19 hlm. Penetapan No. 31/Pdt.P/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mewujudkan tujuan perkawinan tanpa berakhir pada perceraian, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami, isteri dan keturunan;

Menimbang bahwa meskipun anak Pemohon dari segi usianya belum genap 19 tahun, namun dilihat dari cara berfikirnya anak Pemohon ternyata cukup pantas untuk melakukan pernikahan. Selain itu secara fisik yang dikuatkan dengan keterangan dokter bahwa anak Pemohon saat ini dalam kondisi hamil;

Menimbang, bahwa selain itu dilihat dari segi psikologi anak Pemohon dengan calon suaminya yang memiliki hubungan yang sudah demikian erat dan sulit dipisahkan, bahkan keduanya telah melakukan hubungan layaknya suami isteri hingga mengakibatkan saat ini anak Pemohon telah mengandung seorang anak hasil hubungannya dengan calon suaminya, atas hal tersebut keduanya memutuskan untuk menikah, atas rencana pernikahan tersebut Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestuinnya, sehingga apabila tidak dinikahkan dapat menyebabkan disharmonisasi antara keluarga anak Pemohon dengan calon suaminya yang kemudian dapat menyebabkan terganggunya psikologi anak Pemohon, maka untuk menghindarkan mafsadat yang akan timbul dan akan lebih masalah bagi keluarganya, maka perlu dilaksanakan perkawinan dengan segera, dan oleh karena itu hakim berpendapat bahwa telah terdapat alasan yang cukup mendesak untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan hal tersebut telah sesuai juga dengan qoi'dah fiqhiyah yang diambil alih sebagai pendapat Hakim:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak mafsadat itu lebih diutamakan dari pada mendatangkan keamaslahatan.";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta anak Pemohon hanya menyelesaikan pendidikan hingga Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, maka Hakim menilai anak Pemohon belum menyelesaikan wajib belajar 12 (dua

Hlm. 16 dari 19 hlm. Penetapan No. 31/Pdt.P/2023/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) tahun, oleh karenanya Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai keberlangsungan pendidikan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa anak Pemohon tidak dapat melanjutkan pendidikannya pada Sekolah Lanjutan Tingkat Atas karena anak Pemohon sedang hamil, namun anak Pemohon tetap berkeinginan untuk melanjutkan pendidikannya dan hal ini juga didukung oleh Pemohon, calon suami anak Pemohon serta orang tua calon suami anak Pemohon, oleh karenanya Hakim menilai bahwa pernikahan yang akan dilakukan anak Pemohon tidak mempengaruhi keberlanjutan pendidikan anak Pemohon, sehingga Hakim berpendapat bahwa adanya kekhawatiran berhentinya pendidikan anak akibat adanya pernikahan dini dalam perkara ini dapat dikesampingkan;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon mempelai sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, dan di antara keduanya tidak terdapat larangan perkawinan sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan kecuali mengenai umur anak Pemohon yang belum mencapai batasan minimal usia perkawinan yaitu 19 (sembilan belas) tahun, dan rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa syarat-syarat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6, Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, serta ketentuan Pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai buruh harian lepas dan mempunyai penghasilan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa calon suami anak Pemohon mampu menjadi kepala rumah tangga dan mampu memberikan nafkah dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon sebagai bentuk dukungan mereka kepada kedua calon mempelai telah

Hlm. 17 dari 19 hlm. Penetapan No. 31/Pdt.P/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkomitmen untuk ikut membantu dan membimbing rumah tangga anak Pemohon dan calon suaminya nanti baik secara moril maupun materil, sehingga Hakim menilai rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana ketentuan Pasal 16 dan 17 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan Dispensasi Kawin, dan segala ketentuan peraturan perundang undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Anak Pemohon** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **Calon suami anak Pemohon**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam sidang Pengadilan Agama Mentok pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan

Hlm. 18 dari 19 hlm. Penetapan No. 31/Pdt.P/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Zulhijjah 1444 Hijriah, oleh Nailasara Hasniyati, S.H.I., M.S.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Danah, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim,

Nailasara Hasniyati, S.H.I, M.S.I

Panitera Pengganti,

Danah, S.H.I

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 220.000,00
4. PNBK Panggilan	: Rp. 10.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp. 10.000,00
6. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 355.000,00

(tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 19 dari 19 hlm. Penetapan No. 31/Pdt.P/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)